



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PATI,
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
CABANG PATI
TENTANG
PENGEMBANGAN APLIKASI SIMDA KEUANGAN DAERAH DALAM
PROSES SP2D SECARA ONLINE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PATI**

NOMOR : 900/412.1/2017

NOMOR : MoU- 39/PW.II/3/2017

NOMOR : 037/HT.01.04/006/2017

Pada hari ini kamis, tanggal empat belas bulan desember, tahun dua ribu tujuh belas (14 - 12 - 2017) bertempat di Semarang, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- KESATU** Ir. TURI ATMOKO, MM selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pati Berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 900/006 Tahun 2017 Tanggal 7 Januari 2017 dan karena itu mewakili secara sah untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pati berkedudukan di Pati, Jalan Setiabudi No. 34 Pati, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
- KEDUA** SAMONO selaku Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, dan untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA
- KETIGA** AGUNG DWI SUSAPTO selaku Pemimpin Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pati yang berkedudukan



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA
KEPOLISIAN RESOR PATI
DAN
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI

Nomor : KESMA/4984/IX/2017

Nomor : 01 / LA / PK / 2017

TENTANG

PEMBINAAN DAN LATIHAN CALON PESERTA SELEKSI
DALAM RANGKA
PENERIMAAN CALON ANGGOTA POLRI TAHUN 2018

Pada hari ini Jumat tanggal 29 bulan September Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Mapolres Pati, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. KOMISARIS POLISI** : KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA, yang
I NENGAH WITIA, SH., MM berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No. 1 Pati dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Pati, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- 2. Ir. SUHARYONO, MM** : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI yang berkedudukan di Jalan Tombronegoro No.1 Pati, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PEMERINTAH KABUPATEN PATI, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Halaman 1 dari 10	1
	2



KESEPAKATAN BERSAMA
(Memorandum of Understanding / MoU)

ANTARA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR PATI
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN PATI

Nomor : KESMA / 2985 / IX / 2017

Nomor : 16 / IX / KB / 2017

TENTANG
PEMBINAAN DAN LATIHAN CALON PESERTA SELEKSI DALAM
RANGKA PENERIMAAN CALON ANGGOTA POLRI TAHUN 2018

Pada hari ini Jumat, Tanggal Dua Puluh Sembilan, Bulan September Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di MAPOLRES PATI, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **AKBP.MAULANA HAMDAN, S.I.K** : KEPALA KEPOLISIAN RESOR PATI, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 1 Pati dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEPOLISIAN RESOR PATI, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **HARYANTO,SH.,MM.,M.Si** : BUPATI PATI yang beralamat di Jl. Tombronegoro No. 1 Pati, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PEMERINTAH KABUPATEN PATI, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Halaman 1 dari 8	1
	2



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DAN
KEPOLISIAN RESOR PATI,
KANTOR WILAYAH HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA JAWA TENGAH,
BALAI PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
INDONESIA SEMARANG**

NOMOR : 17/X/KB/2017
 NOMOR : B/3233/XI/2017
 NOMOR : W13-GR-04-02-1704
 NOMOR : B2471/BNP2TKI-7/X/2017

**TENTANG
LAYANAN TERPADU SATU ATAP
PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI
DI KABUPATEN PATI**

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh tiga bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas (23-10-2017) bertempat di Pati, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. HARYANTO, SH,MM,M.Si : Bupati Pati berkedudukan di Pati, Jalan Tombronegoro Nomor 1 Pati, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. AKBP MAULANA HAMDAN, S.IK : Selaku Kepala Kepolisian Resor Pati, Berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 1 Pati, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Kepolisian Resor Pati, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Halaman 1 dari 6	1 A
	2 X
	3 X
	4 9



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PATI,
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PATI,
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PATI,
DAN
KEPALA KEPOLISIAN RESOR PATI,
KEPALA KANTOR IMIGRASI PATI,
KEPALA BALAI PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA JAWA TENGAH.**

NOMOR : 560/5389
 NOMOR : 800/2071.1/2017
 NOMOR : 560/766/2017
 NOMOR : 8/3234/XI/2017
 NOMOR : W13.UMI.IM16 - GR.01.01 - 2557
 NOMOR : B.2470/8P3TKI.7/X/2017

**TENTANG
LAYANAN TERPADU SATU ATAP PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI
DI KABUPATEN PATI**

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh tiga bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas (23-10-2017) bertempat di Pati, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. dr. SUBAWI : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati berkedudukan di Pati, Jalan Panglima Sudirman Nomor 70 Pati, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. dr. EDY SULISTYONO, MM : Penjabat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati berkedudukan di Pati, Jalan P. Diponegoro Nomor 153 Pati, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
- III. Drs. RUBIYONO, SH, MM : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati berkedudukan di Pati,

Halaman 1 dari 8	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	



Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DENGAN
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**



NOMOR : 21/XII/NK/2017

NOMOR : 58/K.1/HKM.03.1

TENTANG


**PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAH KABUPATEN PATI MELALUI
PENYELENGGARAAN KEGIATAN KAJIAN KEBIJAKAN, PELATIHAN DAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI, INOVASI ADMINISTRASI NEGARA,
SERTA PENDIDIKAN TINGGI**

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu tujuh belas** (21-12-2017) bertempat di Pati, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **HARYANTO, SH., MM., M.Si.** : Bupati Pati, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Tombronegoro Nomor 1, Pati, Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pati, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **ADI SURYANTO** : Kepala Lembaga Administrasi Negara yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Veteran Nomor 10, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Administrasi Negara, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman dan melakukan kerja sama penguatan kapasitas Kabupaten Pati melalui penyelenggaraan kegiatan kajian kebijakan, pelatihan dan pengembangan kompetensi, inovasi administrasi negara, serta pendidikan tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN PATI**

NOMOR : HK 02.03-02/PS/01.2

NOMOR : 02/III/PK/2017

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
DI KABUPATEN PATI**

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan Februari tahun Dua Ribu Tujuh Belas (21-02-2017), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ir. DODI KRISPRATMADI, M.Env.E : Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 334/KPTS/M/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pertama di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam hal ini bertindak untuk



PERJANJIAN KERJASAMA
PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA



DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN PATI
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 489/32/PTM/PPS-IV/2017


NOMOR : 04/IV/PAK/2017

TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM TRANSMIGRASI
DI LOKASI / KAWASAN TRANSMIGRASI SEPUNGGUR,
KELURAHAN TANJUNG SELOR TIMUR, KECAMATAN TANJUNG SELOR,
KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh bulan April Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Surakarta kami masing-masing yang bertandatangan di bawah ini sebagai berikut :

1. **H. SUDJATI** : Bupati Bulungan, dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Pemerintah Kabupaten Bulungan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.64-382 Tahun 2016 tanggal 9 Pebruari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **H. HARYANTO** : Bupati Pati dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Pemerintah Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.33-514 Tahun 2012 tanggal 3 Agustus 2012 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Pati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Pati Propinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** telah sepakat untuk melakukan Kerja Sama dalam bidang transmigrasi jenis



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU
BENDAHARA UMUM DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DENGAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
CABANG PATI
TENTANG
PENGELOLAAN UANG DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PATI

NOMOR : 900/383.1 / 2017
NOMOR : 031/HT01.04/006/X/2017

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh tiga bulan oktober tahun dua ribu tujuh belas (23-10-2017), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Ir. TURI ATMOKO, MM** : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati dalam hal ini bertindak sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan juga selaku Bendahara Umum Daerah berkedudukan di Jalan Setiabudi No. 34 Pati, dalam jabatannya tersebut di atas untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pati, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pati Nomor : 821.2/002 tanggal 06 Januari 2017 tentang Pengangkatan Kembali/Pengukuhan atau Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **AGUNG DWI SUSAPTO** : Pemimpin PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pati beralamat di Jl. P. Sudirman No. 52 Pati, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0359/HT.01.01/2017 tanggal 8 September 2017, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah tersebut di atas, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

4 25



PT. PLN (PERSERO)



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DENGAN
PT. PLN (PERSERO)**

DISTRIBUSI JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA AREA KUDUS

NOMOR : 12/VIII/PK/2017

NOMOR : 073.PJ/REN.05.01/A-KDS/2017

TENTANG

**MEKANISME PENGENAAN DAN PENYETORAN PAJAK PENERANGAN JALAN
PELANGGAN PLN SERTA PEMBAYARAN REKENING LISTRIK
PENERANGAN JALAN UMUM PEMERINTAH DAERAH**

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (23 Agustus 2017) yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **HARYANTO, SH,MM,MSi** : Bupati Pati, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pati, berkedudukan di Jalan Tombronegoro No.1 Pati, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **DARMADI** : Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Area Kudus, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Area Kudus, berkedudukan di Jalan AKBP Agil Kusumadya No. 102 Kudus, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



KESEPAKATAN BERSAMA

STIKES MUHAMMADIYAH KUDUS

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN PATI



Nomor : 38/B/STIKES-M/II/2017

Nomor : 01/II/KB/2017

TENTANG

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

DI KABUPATEN PATI

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Belas bulan Pebruari tahun Dua Ribu Tujuh Belas (13-02-2017) bertempat di Kudus, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. RUSNOTO, SKM.,M.Kes(Epid):** Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Kudus berkedudukan di Jalan Ganesha I Purwosari Kudus, berdasarkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 142/KEP/I.0/D/2014 tentang Penetapan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Kudus, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Kudus, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. HARYANTO, SH., MM., M.Si :** Bupati Pati berkedudukan di Pati, Jalan Tombronegoro Nomor 1 Pati, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-514 Tahun 2012 tanggal 3 Agustus 2012 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Pati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Pati Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini